



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 42) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola pemilihan Penyedia.
10. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/Pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang, unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kode Etik penyelenggara pengadaan barang/jasa adalah suatu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang salah dan tidak baik serta menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi sebagai penyelenggara pengadaan barang/jasa.
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
16. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
17. Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite yang menilai norma perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penegakan Kode Etik bagi Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Pengadaan; dan/atau
- d. Kelompok Kerja Pemilihan.

Pasal 3

Penegakkan Kode Etik bagi Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Komite Etik.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional bagi individu penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melaksanakan proses pelayanan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima barang.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang harus taat pada Kode Etik yang terdiri atas :
 - a. melaksanakan tugas dengan tertib dan dengan rasa tanggungjawab untuk mencapai ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, cermat, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menegakkan kehormatan, integritas dan martabat serta tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

- g. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - i. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/jasa;
 - j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar; dan
 - k. tidak menyimpang dari prosedur.
- (3) Sedangkan larangan bagi penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
- a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
 - c. menggunakan fasilitas sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 - e. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
 - f. melakukan pertemuan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sedang mengikuti proses lelang; dan
 - g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.

BAB IV KOMITE ETIK

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Komite Etik bersifat ad hoc mempunyai tugas untuk melaksanakan penegakkan disiplin dan pengawasan terhadap perilaku para penyelenggara pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diduga telah melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Etik berwenang untuk:
 - a. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, ASN dan/atau masyarakat;
 - b. melaksanakan pengumpulan data, fakta, informasi dan keterangan terkait dengan pengaduan/keluhan yang diterima;
 - c. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan pemanggilan para pihak terkait atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
 - g. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Laporan Komite Etik kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengenai orang pribadi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang bersifat rahasia.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Komite Etik bertanggung jawab atas :

- a. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang; dan
- b. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bagian Keempat
Susunan Keanggotaan Komite Etik

Pasal 8

Susunan keanggotaan Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang yang dengan terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara exofficio oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda; dan
- c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:
 - 1) Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;
 - 2) Unsur Inspektorat Kabupaten Lumajang; dan
 - 3) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Etik

Pasal 9

Masa tugas Komite Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada periode berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Etik atas usulan Ketua Komite Etik.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 11

- (1) Sekretariat Komite Etik secara ex officio bertempat di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda.
- (2) Sekretariat Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik.

Pasal 12

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas untuk:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Komite Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat Komite Etik;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Komite Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;
- f. mempersiapkan putusan Komite Etik;

- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik;
- h. menyusun laporan Komite Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

BAB VI INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Informasi tentang adanya pelanggaran Prinsip dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. pengaduan masyarakat, informasi media massa atau/atau media elektronik;
- b. pengawasan atasan langsung atau Kepala OPD; dan/atau
- c. temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diketahui informasi pelanggaran Prinsip dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa oleh Pelaku Pengadaan di lingkungan kerjanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, maka Kepala OPD wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Komite Etik dengan tembusan kepada Bupati dan Inspektorat.
- (2) Komite Etik melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan pemanggilan terhadap pihak-pihak terlapor/terkait, pengumpulan bukti-bukti, memverifikasi dan menganalisa ada atau tidaknya pelanggaran Prinsip dan Kode Etik yang diinformasikan dalam laporan tersebut setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati yang kemudian menjadi pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KOMITE ETIK

Bagian Kesatu Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan OPD, media massa, dan/atau pihak lain di luar Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda dilakukan dengan mekanisme:
 - a. sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;

- b. ketua Komite Etik selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris Komite Etik untuk mengundang anggota Komite Etik melaksanakan rapat membahas informasi/laporan pengaduan tersebut;
 - c. rapat Komite Etik membahas, membuat kajian dan membuat kesimpulan apakah informasi tersebut layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. dalam hal rapat Komite Etik sampai dengan huruf c menyimpulkan bahwa informasi/laporan pengaduan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan, maka Komite Etik membuat surat kepada Terlapor yang berisi penjelasan disertai alasan bahwa penanganan informasi/pengaduan tersebut dihentikan, dengan tembusan surat disampaikan kepada Inspektorat dan Bupati;
 - e. dalam hal rapat Komite Etik sampai dengan huruf c menyimpulkan bahwa informasi/laporan pengaduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti, maka Komite Etik memerintahkan kepada APIP/Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan.
 - f. pemeriksaan yang dilaksanakan APIP/Inspektorat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:
 1. pemanggilan para pihak pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait;
 2. pengumpulan dan pemeriksaan terhadap bukti-bukti; dan
 3. melaksanakan konsultasi kepada ahli.
 - g. hasil pemeriksaan APIP/Inspektorat berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang kemudian disampaikan kepada Komite Etik melalui Sekretaris Komite Etik dan selanjutnya dijadikan dasar untuk diselenggarakannya Sidang Komite Etik;
 - h. sidang Komite Etik memutuskan ada/tidak ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terlapor dan rekomendasi sanksi administratif yang akan diberikan bilamana Terlapor terbukti secara nyata melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - i. bilamana dalam pemeriksaan dan hasil Sidang Kode Etik menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar Kode Etik, maka Komite Etik membuat surat kepada Terlapor yang berisi penjelasan disertai alasan bahwa penanganan informasi/ pengaduan tersebut dihentikan, dengan tembusan surat disampaikan kepada Inspektorat dan Bupati;
 - j. hasil Keputusan Sidang Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah dan OPD terkait; dan
 - k. Bupati menetapkan pemberian sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Komite Etik.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 16

- (1) Komite Etik melaksanakan sidang atas dasar temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat atau BPK RI dengan mekanisme:
 - a. ketua Komite Etik memerintahkan Sekretariat Komite Etik untuk mengadakan Sidang Komite Etik dengan Inspektorat untuk membahas hasil temuan tersebut;
 - b. sidang Komite Etik membahas materi temuan hasil pemeriksaan, memeriksa bukti-bukti dan memanggil para pihak terkait;
 - c. berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi administratif yang akan diberikan kepada pejabat pengelola pengadaan barang/jasa yang melanggar;
 - d. keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan; dan
 - e. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN HONORARIUM KOMITE ETIK

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Etik dapat diberikan honorarium sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Lumajang.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kasus yang ditangani berdasarkan penelitian pendahuluan Sekretariat Komite Etik.

- (3) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan muatan substansi permasalahan yang diadukan bukan jumlah pengaduan.

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan Komite Etik dibebankan pada Rekening Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lumajang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, MML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 14